



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 94 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**SATUAN PELAKSANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA  
(SATLAKS-P4GN) DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui penerbitan payung hukum kelembagaan yang menanganinya sesuai dengan kewenangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (SATLAKS- P4GN) di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksana Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Satuan Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (SATLAKS- P4GN) di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Satuan Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (SATLAKS-P4GN) di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan, menyusun, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Bojonegoro ;
  - b. melakukan Pengembangan topik anti Narkotika dan prekursor Narkotika pada salah satu materi pelatihan Aparatur Sipil Negara dan lembaga pendidikan;
  - c. melaksanakan fasilitasi untuk antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi melalui partisipasi masyarakat;
  - d. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan ormas, swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan, badan hukum dan Instansi Pemerintah;
  - e. melakukan koordinasi dengan institusi penegak hukum di daerah dalam upaya pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bojonegoro; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Guna kelancaran tugas Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua maka dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan kegiatan Satuan Pelaksana;
  - b. melaksanakan administrasi dan Tata Usaha Satuan Pelaksana;
  - c. mendokumentasikan Kegiatan Satuan Pelaksana; dan
  - d. melaporkan Pelaksanaan Tugasnya kepada Ketua Satuan Pelaksana.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (SATLAKS-P4GN) di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Februari 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Anggota Satlak yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 94 /KEP/412.013/2021  
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021

**SATUAN PELAKSANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (SATLAK P4GN)  
 DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM SATLAK	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; b. Ketua DPRD Bojonegoro; c. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro; d. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro; e. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; dan f. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro.
2	Ketua	Wakil Bupati Bojonegoro.
3	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro.
	Wakil Ketua III	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
	Wakil Ketua IV	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4	Divisi Perencanaan dan Evaluasi : Ketua  Anggota :	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.  a. Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; dan f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

1	2	3
5	<p>Divisi Pencegahan, Sosialisasi dan Penyuluhan Ketua</p> <p>Anggota :</p>	<p>Kabid Kewaspadaan, Ketahanan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a. Kasat Bimas Polres Bojonegoro;</p> <p>b. Kasubid Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c. Kasubid Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d. Kasat Intel Polres Bojonegoro;</p> <p>e. Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro;</p> <p>f. Kabid Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>g. Kepala Lapas Kelas II b Bojonegoro;</p> <p>i. Kabid Keamanan dan Ketertiban Umum pada Satpol PP Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>j. Unsur dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>k. Rektor Universitas Bojonegoro;</p> <p>l. Rektor IKIP PGRI Bojonegoro;</p> <p>m. Ketua ICSADA Bojonegoro;</p> <p>n. Rektor UNUGIRI Bojonegoro;</p> <p>o. Ketua STIE Cendekia Bojonegoro; dan</p> <p>p. Ketua STIKES Rajekwesi Bojonegoro.</p>
6	<p>Divisi Terapi, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketua</p> <p>Anggota :</p>	<p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d. Ketua Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>e. Ketua Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>f. Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.</p>

1	2	3
7	<p>Divisi Pemberantasan Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>g. Direktur RS Wahyu Tutuko Bojonegoro;  h. Direktur RS Muslimat NU Muna Anggita Bojonegoro;  i. Direktur RS Muhamadiyah Bojonegoro;  j. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;  k. Kasubid. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro; dan  l. Komite Pemuda Lintas Agama.</p> <p>Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bojonegoro.</p> <p>a. Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Bangsa pada Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro;  b. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro;  c. Unsur Pengadilan Negeri Bojonegoro;  d. Pasi Intel KODIM 0813 Bojonegoro; dan  e. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.</p>
8	<p>Divisi Pendataan Informasi Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kabag. Operasional Polres Bojonegoro.</p> <p>a. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro;  b. Kabag Umum Setda Kabupaten Bojonegoro;  c. Kabid PDE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;  d. Komisi Penanggulangan HIV/AIDS;  e. Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Bojonegoro; dan  f. Kasubid. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Bangsa pada Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro .</p>
9	<p>Satgas (Unit Terpadu) Kecamatan</p>	<p>Camat, Kapolsek dan Danramil Se - Kabupaten Bojonegoro;</p>

1. f

1	2	3
10	Satgas Kelurahan Desa/	Kepala Desa/Lurah dan Ketua BPD/LPMK Se- Kabupaten Bojonegoro.
11	Sekretariat Ketua Anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.  5 (lima) orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**